

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP
ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ADIRA KIRANA PUTRI

NPM. 2012011210



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Adira Kirana Putri

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana yang berbuat sewenang-wenang dan tidak merujuk pada hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah bersalah karena melakukan suatu tindak kejahatan., Pada dasarnya hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah sulit dalam penegakan hukumnya terutama dalam menentukan masyarakat yang melakukan baik penganiayaan, pengeroyokan, maupun pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya kepolisian untuk mengambil tindakan untuk menertibkan dan mencegah dengan upaya yang optimal agar tidak terjadi lagi perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Betung Utara Wilayah Lungsir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan didukung oleh interpretasi hukum.

Adira Kirana Putri

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian adalah dengan upaya preventif berupa sosialisasi terhadap masyarakat serta siswa tingkat SMP dan SMA, juga dengan upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan naik ke pengadilan untuk diproses sidang pidana (2) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam faktor perundang-undangan yaitu pasal mengenai tindakan main hakim sendiri masih belum diatur secara jelas dan khusus, dalam faktor penegakan hukum yaitu kurang sigapnya kepolisian dalam menangani adanya laporan tindak kejahatan yang telah terjadi, dalam faktor sarana & fasilitas ialah kurangnya pelatihan dan Undang-Undang yang mengatur secara khusus, dalam faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum yang tidak baik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian, dalam faktor kebudayaan yaitu secara turun-temurun masyarakat menganggap bahwa hukuman yang diberika oleh peradilan tidak efektif sehingga mereka cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri.

Saran dalam peneltian ini adalah: (1) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung semestinya lebih ketat lagi dalam melakukan patrol karena banyak Geng Motor yang melakukan aksinya dari tengah malam menjelang pagi, juga diharapkan dapat lebih responsif dan tegas dalam menghadapi berbagai keluhan masyarakat, dan mengoptimalisasi pemberian penyuluhan terhadap siswa menengah pertama dan menengah atas, serta masyarakat (2) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung diharapkan bisa mengambil peran yang besar dan memperhatikan lagi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dengan begitu, mereka dapat memaksimalkan kualitas kinerja (3) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk tidak melakukan sanksi tanpa adanya pihak kepolisian.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, *Eigenrichting*, Tindak Pidana Penganiayaan

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP
ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Oleh
ADIRA KIRANA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR
SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

Nama Mahasiswa : Adira Kirana Putri

Nomor Pokok Mahawasiswa : 2012011210

Bagian : HUKUM PIDANA

Fakultas : HUKUM

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M. Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024


4335EALX034967238
Adira Kirana Putri
NPM. 2012011210

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Adira Kirana Putri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Rahmat Irfan dan Ibu Widiastoeti. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK Kuntum pada Tahun 2008, SDN 2 Beringin Raya pada Tahun 2014, SMPN 13 Bandar Lampung pada Tahun 2017, SMAN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya, penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi anggota UKM-F PSBH dan Himpunan Mahasiswa Pidana. Kemudian di tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ

“Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S Thaha: 114)

“This may feel a little difficult right now, but somewhere out there, luck and opportunity are waiting for you.”

(Kim Taehyung)

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Mama, Papa, dan kedua adik tercinta.
Sebuah karya yang dikerjakan dengan perjuangan yang dapat
kupersembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa
yang telah aku cita-citakan dan perjuangkan selama ini.*

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan kearah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya yang sangat membantu sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
9. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Birawidha, S.Kom., MM, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Rizki Eka selaku Bhabinkamtibmas wilayah Lungsir pada Polsek Teluk Betung Utara, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini;
12. Bentuk terima kasih yang spesial dan sebesar-besarnya kepada kedua orangtuaku tersayang, yaitu Rahmat Irfan dan Widiastoeti. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, tenaga, waktu, doa, dan kebutuhan materil selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas hasil jerih payah kalian dengan pahala yang berlipat dan selalu melindungi kalian;
13. Terkhusus kedua adikku, yaitu Shafira Layla Dewinta dan Adinda Faradita yang terkadang meluangkan waktunya untuk membantu mengetik skripsi ini;
14. Teruntuk teman-temanku, yaitu Nur Regia Putri Utama, Syifa Nur Azizah, Nuscha Natasha Danya, dan Ria Agape Br. Ketaren. Terima kasih telah selalu ada untuk memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini dan telah setia menemani dari awal perkuliahan dan memberikan banyak moment berharga selama perkuliahan;
15. Kepada teman-temanku yang lainnya yaitu Galina, Dina, dan Reni yang telah memberikan dukungannya terhadap penulis selama menulis skripsi;
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020. Terima kasih atas kenangan indah dan semangatnya selama ini;

17. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Univesitas Lampung;
18. Terkhusus, terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri atas segala perjuangan baik dalam bentuk waktu maupun tenaga, kerja keras, dan semangatnya sehingga sampai detik ini telah berhasil mengerjakan tugas akhir dengan baik;
19. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Adira Kirana Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Upaya Penanggulangan Kejahatan	16
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
C. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri	24
D. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri	28
E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan	41
---	----

B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan	61
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal ini tercantum jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejalan dengan konsep penguatan negara hukum, hukum mendapat keadilan sarana penegakan hukum yang ideal. Hukum merupakan aturan-aturan yang dirancang oleh badan-badan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting, salah satunya untuk menciptakan ketertiban. Menurut E. Utrecht, pengertian hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya diikuti oleh anggota masyarakat yang terlibat.¹

Hukum tidak hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga merupakan produk budaya yang timbul dan berkembang, serta memenuhi kebutuhan eksistensial manusia dalam hidup bersosialisasi.² Hal terpenting dalam negara hukum yaitu adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 35.

² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008. hlm. 60.

dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV yang menentukan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hukum merupakan alat dan sarana untuk mengatur setiap individu dalam kehidupan sosial. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Tujuan Hukum selanjutnya adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³ Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum nasional sebuah negara dalam fungsi ini adalah selain sebagai mencapai keadilan dan ketertiban, juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang mengandung makna agar perubahan masyarakat yang dicapai melalui proses pembangunan itu dilakukan dengan teratur dan tertib. Hukum bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan memajukan pembangunan di sebuah negara sehingga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berkembang dan adil.⁴

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai elemen penting dari kebijakan sosial diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini merupakan upaya untuk menyusun peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan dinamika perkembangan berbagai kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan bersosialisasi masyarakat.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta, Epistema Institut & Huma, 2012, hlm. 5.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Putra A. Bardin, 2000, hlm. 13.

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat disebut dengan tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang kontradiktif pada peraturan yang sudah disahkan dan diikuti dengan hukuman terhadap barangsiapa yang tidak mematuhi peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) di Indonesia diklasifikasikan atas delik pidana umum dan delik pidana khusus.⁵

Pada delik pidana umum, pengaturan hukumnya berkiblat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan pada delik pidana khusus, pengaturan hukumnya berkiblat pada aturan khusus di luar aturan delik pidana umum.⁶ Penerapan penyidikan dalam delik pidana umum dan delik pidana khusus menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri).

Beberapa tindakan Polri pada saat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, yaitu melaksanakan pencatatan atau registrasi perkara, kemudian melaksanakan penyidikan. Bagian penyelidikan merupakan kewenangan sepenuhnya Polri. Dalam hal menyimpulkan terhadap perkara yang terjadi, dapat disimpulkan sebagai perkara pidana atau tidak dilakukan penyelidikan. Apabila pada kasus tersebut terbukti terdapat perkara perbuatan pidana, maka tahap selanjutnya ialah pelaksanaan penyidikan.⁷

⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang, Universitas Terbuka, 2015, hlm. 24.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014. hlm. 35.

⁷ Brahmana, "Teori Dan Hukum Pembuktian", *Jurnal Pengadilan Negeri Lhoksukon*, 2023, hlm. 1.

Hukum harus dihormati tetapi proses peradilan hukumnya tidak mudah, hal ini terlihat melalui adanya keberadaan tindak kriminal main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang marak terjadi dalam masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana yang berbuat sewenang-wenang dan tidak merujuk pada hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah bersalah karena melakukan suatu tindak kejahatan.

Terjadinya kasus tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang hingga menyebabkan hilangnya nyawa hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum.⁸ Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah sulit dalam penegakan hukumnya terutama dalam menentukan masyarakat yang melakukan baik penganiayaan, pengeroyokan, maupun pembunuhan.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana tidak diatur secara khusus mengenai tindakan main hakim (*eigenrichting*), tetapi apabila terdapat perbuatan tersebut yang hingga menimbulkan kematian ataupun menjadi viral maka Polisi akan mengkatagorikan tindakan pidana tersebut sebagai penganiayaan, pengeroyokan bahkan pembunuhan.

Berdasarkan pada unsur-unsur perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan secara sengaja, menimbulkan luka atau cedera pada orang lain, bahkan

⁸ Novia Rahmawati, "Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa". (Skripsi). *Universitas Komputer Indonesia*, 2017, hlm. 5.

⁹ Thalia Intansari Ambarita, "Tindakan Main Hakim (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian", *Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 3.

sampai mendatangkan kematian atas nyawa seseorang maka perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

1). Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) butir ke-2 dan butir ke-3 KUHP

a. Berdasarkan Ayat (1) “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”

b. Berdasarkan Ayat (2) butir 2 “Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” dan butir 3 “Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”

2). Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Kemudian dalam KUHP Bab XX tentang Penganiayaan, pengelompokkan tindakan penganiayaan dalam KUHP terdapat pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari pemaparan pasal-pasal tentang penganiayaan tersebut, disebutkan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu sendiri.¹⁰ Menurut yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah hal yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

¹⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politeia. 1994.hlm. 40.

Sebagaimana yang telah diketahui, tindakan main hakim sendiri sewaktu-waktu sering terjadi pada lingkungan bermasyarakat. Masyarakat dengan mudahnya terpengaruh atau terprovokasi apabila terjadi suatu tindak pidana. Diperlukan tindakan untuk mengatasi dan mengurangi perbuatan main hakim sendiri karena seringkali perbuatan ini berujung pada dampak yang serius, seperti luka berat, luka ringan, bahkan menyebabkan kematian. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri, terutama jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Salah satu kasus main hakim sendiri terhadap pelaku Geng Motor terjadi di Bypass, Bandar Lampung pada Rabu 18 Januari 2023. Pada video yang diunggah oleh pengguna akun @Irwan2yah1 di twitter ini terlihat 3 (tiga) pelaku Geng Motor remaja laki-laki sedang digebuki oleh warga karena membuat warga sekitar resah dan tega membacok orang yang tidak bersalah.¹¹

Kasus lain dari main hakim sendiri terhadap Geng Motor terjadi juga pada 16 Januari 2023 lalu tepatnya di sekitaran Lungsir, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dini hari yang mana pada saat itu komplotan Geng Motor melakukan pembacokan terhadap pemotor yang sedang melintas menggunakan senjata tajam yang mereka bawa seperti celurit golok, parang, hingga pedang samurai. Warga sekitar yang kesal dengan ulah komplotan Geng Motor tersebut langsung bergerak mengejar mereka. Alhasil, satu anggota Geng Motor tersebut berhasil ditangkap

¹¹ Ari Utari Jl. *Sadis, Tiga Begal Geng Motor Masih Remaja Habis Dihajar Warga Usai Tertangkap Di Bypass Bandar Lampung*. Jakartainsider.Id. <https://www.jakartainsider.id>. (diakses pada: Selasa, 25 Juli 2023 pukul 19:18 WIB).

dan langsung menjadi sasaran amukan warga, bahkan diketahui pelaku sampai berteriak minta ampun ke para warga yang terprovokasi tersebut. Menurut saksi sekitar, pelaku yang menjadi sasaran main hakim sendiri oleh warga pada akhirnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung dengan barang bukti berupa satu pedang samurai.¹²

Salah satu penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan kurang sigapnya kepolisian untuk datang ke tempat kejadian perkara, yang kedua karena masyarakat sekitar merasa mereka tidak akan ditahan mengingat jumlah mereka yang banyak. Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, kebijakan atau upaya kepolisian Bandar Lampung sebagai penegak hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri yaitu dengan menjerat para pelaku dengan Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara.¹³

Berkaitan dengan uraian di atas, hal seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus diperlukan adanya upaya kepolisian untuk mengambil tindakan untuk menertibkan dan mencegah dengan upaya yang optimal dan maksimal agar tidak terjadi lagi perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang, maka penulis dalam penelitiannya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dengan mengambil judul: “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri

¹² Tri Purna Jaya. *Viral, Video Anggota Geng Motor Dipukuli Warga Di Lampung, Berawal Dari Pembacokan Remaja*. regional.kompas.com. <https://regionalkompas.com/read/2023/01/13>. (diakses pada: Senin, 27 Februari 2023 pukul 11.15 WIB).

¹³ Aesennews. *Main Hakim Sendiri, Seorang Pelaku Pengeroyokan Di Marga Sekampung Dicidaduk Polisi*. aesennews.com. <https://www.aesennews.com/2023/06/main-hakim-sendiri-seorang-pelaku.html>. (diakses pada: Rabu, 2 Agustus pukul 12.32 WIB).

(*Eigenrichting*) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap upaya penanggulangan dan pelaksanaan tindak pidana main hakim sendiri sedangkan hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri terhadap terhadap pelaku Geng Motor. Secara substansi berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap Geng Motor sebagai korban.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan upaya Kepolisian Resort kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kekerasan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku Geng Motor dan faktor penghambat dalam upaya menanggulangi kejahatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat untuk memberi pengetahuan dan keterlibatan positif bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam

menanggulangi kekerasan main hakim sendiri terhadap pelaku Geng Motor pada masa mendatang secara lebih optimal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai konteks acuan atau dasar yang bersangkutan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan yaitu kebijakam kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non-penal.¹⁴ Sudarto mengembangkan konsep politik kriminal dengan memberikan 3 (tiga) pengertian terkait politik hukum pidana yang mana terdiri dari:¹⁵

1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman.
2. Dalam arti luas, keseluruhan tugas dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan penegak hukum dan pihak kepolisian.

¹⁴ Info Hukum. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Info-Hukum.Com. <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>. (diakses pada: Sabtu, 27 Mei 2023 pukul: 13.15 WIB).

¹⁵ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm. 32.

3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk mendirikan norma-norma sentral dari masyarakat.

Seperti yang disebutkan, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal dengan hukum pidana dan melalui jalur non-penal dengan bukan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih memfokuskan pada sifat represif berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih memfokuskan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian.¹⁶

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;

¹⁶ Rizki Despariandi, "Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota" *Skripsi Universitas Andalas, 2018* .

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya kepolisian, berpedoman pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara itu pula peran kepolisian telah diatur secara jelas.¹⁸ Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan sebagai upaya kepolisian dalam penegakan hukum.¹⁹
- b. Penanggulangan tindak pidana menurut Sudarto adalah suatu usaha yang logis dan masuk akal dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana agar dapat tercapainya kesejahteraan di kehidupan bermasyarakat. Penanggulangan tindak pidana dapat disebut dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 21.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

¹⁹ Emilda Kusprianingrum, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2007, hlm. 3.

- c. Tindak pidana adalah suatu aksi atau kegiatan seseorang yang diancam pidana, tindakannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰
- d. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak hukum untuk merepresentasikan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa baik luka berat maupun luka ringan, bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam bermasyarakat.²¹
- e. Geng Motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoy maupun *touring*. Geng Motor awalnya terbentuk dari sebuah hobi yang sama dari sekelompok orang, tetapi seiring berkembangnya waktu, kegiatan yang dilakukan oleh Geng Motor semakin meresahkan masyarakat.²² Namun, pada beberapa waktu ini mereka melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang kerap kali dilakukan antara lain berupa pencurian, perampokan, balapan liar,

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 10.

²¹ Ni Putu Maitri Suastiani, "Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial", (Skripsi), Universitas Udayana, 2019.

²² Erisamdy Prayatna, *Kriminalitas Kelompok Geng Motor*, erisamdyprayatna.com. <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/02/kriminalitas>. (diakses pada: Kamis, 11 Mei 2023 pukul: 18.12 WIB).

tawuran antar Geng Motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran fasilitas publik, penganiayaan, bahkan sampai pada pembunuhan.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca serta penulis dalam memahami materi penelitian, maka skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang tinjauan umum upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan faktor penghambat kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan pada skripsi. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yaitu berupa penyajian dan pembahasan data yang telah dilakukan saat penelitian. Di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri

²³ Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, Desember 2015, hlm. 77.

dari upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku Geng Motor dan faktor penghambat dalam upaya menanggulangi kejahatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam pemulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya untuk mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanganan kejahatan atau yang dikenal juga sebagai politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu melindungi masyarakat agar mencapai kehidupan yang sejahtera.

Kebijakan untuk mengatasi upaya penanggulangan kejahatan, yang mana sering disebut juga politik kriminal bisa mencakup wilayah yang besar. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui penanganan hukum pidana yang disebut

juga dengan penal dan melalui penanganan di luar hukum pidana yang disebut juga dengan non-penal. Dalam klasifikasi yang disusun oleh G. Peter Hoefnagels, upaya-upaya yang termasuk dalam kelompok non-penal termasuk dalam butir (2) dan (3).

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁴ upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal atau hukum pidana dapat disebut sebagai strategi yang focus pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan melalui penerapan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, melalui pendekatan penal ini, tindakan yang dilakukan juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya menanggulangi kejahatan.

Dalam mengevaluasi efektivitas pidana penjara, dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi berbagai tujuan yang mencakup mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Beberapa tujuan khususnya adalah:²⁵

- 1). Menyelesaikan konflik: Dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, diharapkan konflik atau pertentangan yang terjadi akibat tindak pidana dapat diselesaikan.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

- 2). Mendatangkan rasa aman: Pidana penjara diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari lingkungan sehari-hari.
- 3). Memperbaiki kerugian/kerusakan: Pidana penjara juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- 4). Menghilangkan noda-noda: Melalui hukuman penjara, diharapkan pelaku dapat disadarkan akan kesalahannya dan menghilangkan noda-noda yang timbul akibat tindak pidana.
- 5). Memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat: Pidana penjara juga bertujuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dengan menegakkan hukum dan merespons tindak pidana dengan tegas.

Sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, termasuk rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan. Beberapa tujuan utamanya adalah:

- 1). Rehabilitasi: Pidana penjara dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi melalui program-program yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan membantu mereka reintegrasi ke masyarakat.
- 2). Memasyarakatkan kembali si pelaku: Tujuan lainnya adalah agar pelaku dapat dikembalikan ke masyarakat dengan membantu mereka mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk memulai kehidupan baru.

- 3). Melindungi pelaku dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum: Pidana penjara juga bertujuan untuk melindungi pelaku dari perlakuan sewenang-wenang atau tindakan balas dendam oleh korban atau keluarga korban.

Dengan melihat kedua aspek di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas pidana penjara tidak hanya bergantung pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁶ upaya penanggulangan melalui jalur non-penal juga dapat disebut sebagai upaya di luar hukum pidana. Upaya ini lebih fokus pada tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya non-penal, fokusnya adalah menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti masalah sosial atau kondisi yang berpotensi memicu kejahatan.

Seperti yang telah disebutkan, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal memfokuskan pada tindakan pencegahan kejahatan. Sasaran utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab dari kejahatan tersebut. Faktor-faktor kondusif dapat meliputi masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat memicu atau mendukung terjadinya kejahatan.

Dalam upaya ini, langkah-langkah yang dilakukan mencakup menganalisis dan memahami faktor-faktor tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 225.

mencegahnya. Misalnya, jika faktor yang memicu kejahatan adalah kurangnya pendidikan, maka upaya yang dilakukan bisa berupa program pendidikan yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

Dengan menangani faktor-faktor kondusif tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan. Selain itu, upaya pencegahan ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjaga ketertiban sosial.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan kepastian hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Proses penegakan hukum ini dilakukan melalui fungsi, tanggung jawab, dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai yang diturunkan dari analisis aturan dan sikap untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan hukum atau keputusan pengadilan, melainkan juga terkait dengan beragam faktor yang memengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Pada dasarnya, dalam konteks penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor ini memiliki peluang untuk mempengaruhi kinerja dari para penegak hukum yang mana berpengaruh pada jalannya proses penegakan hukum jika faktor tersebut

²⁷ Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juli 2021, hlm. 49.

bersifat mendukung atau menghambat kinerja aparat penegak hukum apabila faktor tersebut bersifat menghambat.²⁸

Faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pada dasarnya, praktik penegakan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.²⁹

Berkenaan dengan proses penegakan hukum tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

a. Faktor Hukum

Isu yang sering muncul dalam ranah hukum ini adalah konflik antara kepastian hukum dan prinsip keadilan. Kehadiran pertentangan ini disebabkan oleh sifat abstrak dari keadilan, yang bertentangan dengan prosedur normative yang menopang kepastian hukum. Hukum memiliki peran fundamental dalam struktur sosial karena tidak hanya menjadi kriteria bagi keadilan, keteraturan, ketenangan, dan ketertiban, tetapi juga bertugas sebagai jaminan atas kepastian

²⁸ Kunto Prabowo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Skripsi). Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 51.

²⁹ Supriyanta, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2009, hlm. 2.

hukum di dalam masyarakat.³⁰ Seiring dengan perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹

b. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas pelaksanaan hukum secara signifikan dipengaruhi oleh aspek mental dan karakter para pelaksana hukum. Meskipun hukum yang disusun telah memiliki kualitas yang baik, implementasinya bergantung pada keputusan dan tindakan dari penegak hukum. Penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, prinsip keadilan dan kebenaran harus tercermin secara nyata, dirasakan, dan dijalankan.³² Terlaksananya penegakan hukum secara penuh hanya dapat terwujud jika para penegak hukum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut secara optimal.³³ Namun, dalam proses penegakan hukum, para pelaksana seringkali menghadapi hambatan yang berasal dari ketidakselarasan antara nilai, norma, dan pola perilaku.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kegiatan penegakan hukum yang efektif dan lancar tidak dapat terjadi tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang sesuai. Dalam konteks upaya penegakan hukum, sarana dan fasilitas merujuk pada faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sebagainya.³⁴

³⁰ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan", *PAMPAS Law Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 47 .

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 13.

³² J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

³³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum to Ra*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 433.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 31.

Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum agar dapat dijalankan dan dihormati oleh masyarakat, dan tentu saja memerlukan dukungan dari sarana serta fasilitas yang memadai.³⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan yang mendasari eksistensinya karena keberadaan masyarakat. Peran masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kesesuaian pengaturan hukum dengan persepsi yang dirasakan oleh masyarakat menjadi indikator kualitas, yang jika semakin diakui dan disetujui, akan memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran masyarakat pada hukum juga berdampak positif terhadap kepatuhan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan memegang peran krusial dalam kehidupan manusia dan dalam struktur sosial, membantu dalam mengarahkan individu dalam tindakan, perilaku, dan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Tingkat kebaikan budaya suatu masyarakat mempengaruhi penerapan hukum yang akan diterapkan dalam lingkungan sosial tersebut.³⁷

³⁵ Fadhlil Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 43.

³⁶ Mohd. Yusuf DM, Mangratua Samosir, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 4.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 55.

Secara prinsip, kelima faktor yang disebutkan memiliki peran yang signifikan dalam upaya penegakan hukum di dalam masyarakat. Kelima faktor penegak hukum ini membentuk suatu sistem yang saling melengkapi untuk menciptakan kesadaran hukum yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Tingkat keselarasan yang lebih baik di antara faktor-faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

C. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri merupakan arti dari istilah Belanda yakni *Eigenrichting* yang mana diartikan sebagai main hakim sendiri, menuntut hak tanpa memahami hukum, tanpa sepengetahuan dan tanpa penggunaan alat kekuasaan dari orang yang berwenang. Perbuatan main hakim sendiri berhubungan dengan pelanggaran hak orang lain dan dilarang karena mengandung rendahnya kesadaran terhadap hukum.³⁸

Main hakim sendiri merupakan salah satu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa main hakim sendiri merupakan tindakan menghakimi orang lain dengan cara menghiraukan hukum yang berlaku. Masyarakat dianggap melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri juga melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang berarti bahwa seseorang tidak boleh dianggap

³⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 31.

bersalah atau dianggap sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya bukti yang meyakinkan di tingkat pengadilan yang mana telah memperoleh kekuatan hukum final tanpa adanya keraguan yang menunjukkan bahwa tersangka tersebut bersalah secara hukum. Pada dasarnya, hal ini seringkali terjadi di masyarakat tanpa proses pengadilan yang sah.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melakukan hak berdasarkan kehendak masing-masing yang bersifat sewenang-wenang, tanpa adanya persetujuan dari orang lain yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan kerugian dan hal yang tidak diinginkan. Hanya saja sanksi yang diterapkan oleh perorangan atau kelompok sukar diukur berat ringannya karena massa dapat bertindak kalap dan diluar kendali.⁴⁰

Singkatnya, dapat dipahami bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilancarkan seseorang atau kelompok secara semena-mena terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tindakan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang mengolok-olokkan hukum dengan cara melakukan kekerasan kepada orang lain yang tentu saja melanggar tatanan hukum yang berlaku.⁴¹

³⁹ Didik Purwadi, Amiruddin, & Rina Khairani, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 723.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 41.

⁴¹ Arinda Yefa Pratiwi, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam", (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 16.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi tolak ukur dari tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kerumunan yang berperilaku emosional, dengan tujuan mencapai suatu target melalui kekuatan fisik yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, kelompok masyarakat ini melakukan tindakan tersebut karena sebagai respon terhadap perasaan tidak adil karena merasa hak-hak mereka dilanggar atau keadilan mereka tidak terpenuhi.
- b. Kerumunan yang bersifat tidak bermoral/tidak etis.
- c. Kerumunan tersebut merasakan solidaritas, empati, dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam bermasyarakat. Akibatnya, ketika diketahui adanya pelaku kejahatan yang tertangkap atau terlibat dalam kekerasan, seringkali terjadi asumsi dari masyarakat berdasarkan reaksi emosional tanpa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Hal ini menyebabkan masyarakat secara cepat menarik kesimpulan dan menghakimi baik tindak pidana maupun korban.
- d. Bentuk atau standar dari perilaku ini meliputi tindakan kekerasan, penyalahgunaan, dan kerusakan barang.
- e. Tindakan tersebut dilakukan tanpa memedulikan ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Faktor utama yang menjadi pemicu masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri diantaranya:

- a. Agar pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut lagi (residivis) atau pelaku kejahatan yang pernah melakukan perbuatan tersebut menjadi sadar.
- b. Masyarakat tidak lagi mempercayai upaya penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian setempat.
- c. Hanya ikut-ikutan saja. Saat melihat massa yang secara brutal dan anarkis membabi buta menghajar pelaku tindak pidana mereka tertarik untuk ikut-ikutan.
- d. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut membuat masyarakat merasa tidak aman dan resah.⁴³

⁴² Didik Purwadi, Amiruddin, & Rina Khairani, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 721.

⁴³ Riva Cahya Limba, "Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)", (Skripsi), *Universitas Lampung*, 2018, hlm. 25.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:

1. Langkah preventif:

- a). Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b). Memberikan himbauan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang proses hukum dan pentingnya menghindari main hakim sendiri.
- c). Melaksanakan patrol rutin untuk meningkatkan kehadiran kepolisian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

2. Langkah represif:

- a). Memproses pelaku main hakim sendiri secara hukum atas tindakan yang telah dilakukan, dengan melibatkan penegak hukum dan lembaga peradilan. Namun, saat ini kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam mengatasi tindakan main hakim sendiri, yang mengakibatkan kurang optimalnya penanganan kasus.⁴⁴

Peraturan hukum terkait tindak pidana main hakim sendiri di Indonesia tidak secara tegas dijelaskan dalam ketentuan hukum positif yang ada. Meskipun beberapa aspek terkait tindakan main hakim sendiri tercantum dalam KUHP, tetapi dalam ketentuan hukumnya, unsur-unsur yang secara khusus menjelaskan tindakan main hakim sendiri tidak diuraikan secara rinci. Namun, dengan analisis lebih lanjut, beberapa rumusan yang ada dalam peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai bentuk dari tindakan main hakim sendiri.

⁴⁴ Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 1.

D. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kelembagaan Polisi Nasional di Indonesia yang memiliki tanggungjawab langsung di bawah Presiden.⁴⁵

Polri memiliki semboyan *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nuas Bangsa. Kepolisian di negara manapun selalu berada pada ruang dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan antara kekuasaan dengan masyarakatnya.⁴⁶

Pengertian istilah kepolisian adalah segala sesuatu perihal yang berhubungan dengan fungsi dan organ Kepolisian dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴⁷

Tugas utama kepolisian adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga kepolisian, sehingga tugas yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat dianggap sebagai jenis pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan ini merupakan tanggung jawab dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, dilaksanakan

⁴⁵ Polres Kudus, *Tugas Dan Wewenang Polri*, Polreskudus.Com, <https://polreskudus.com/2023/tugas-dan-wewenang-polri>, (diakses pada: Senin, 22 Mei 2023 pukul 10.30 WIB).

⁴⁶ Polres Sumbawa, *Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri*, Sumbawa.Ntb.Polri.Go.Id, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/2022/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>, (diakses pada: Senin, 22 Mei 2023 pukul 10.45 WIB).

⁴⁷ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 22.

dengan tanggung jawab profesional, dan didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika.⁴⁸

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian

- a). Pasal 2: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”
- b). Pasal 3 Ayat (1): “Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”
- c). Pasal 3 Ayat (2): “Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing”

2. Fungsi Utama Kepolisian

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri, fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002, meliputi:

a. Pre-emptif (*Community Policing*)

Tugas kepolisian dalam hal ini artinya adalah upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara sosial. Konsep *Community Policing* ini sesuai dengan

⁴⁸ Budi Rizki & Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 31.

karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan.⁴⁹

Hal ini juga ditunjang oleh babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan khusus.

b. Preventif

Segala upaya cara di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁵⁰ Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional teknik khusus kepolisian seperti patroli, penjagaan pengawalan, dan pengaturan.

c. Represif

Pada upaya represif ada 2 (dua) jenis peran dan fungsi kepolisian yaitu represif justisiil dan non justisiil. Salah satu contoh tugas represif justisiil menggunakan asas legalitas dibarengi dengan unsur *criminal justice* lainnya yaitu seperti membuat substansi mengenai cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik perlu melakukan hal sebagai berikut:⁵¹

1. Mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana.
2. Menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan pada kasus tersebut.
3. Mencari dan mengumpulkan bukti pada kasus.

⁴⁹ Yulia Citra Aini, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar", (Skripsi), Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 13.

⁵⁰ Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, Jakarta, YPKI, 2011, hlm. 54.

⁵¹ Adminyl. *Tugas Dan Wewenang Polri*, Tribatanews.kepri.polri.go.id, <http://tribatanews.kepri.polri.go.id/2022/03/10/tugas-dan-wewenang-polri-1-2/>, (diakses pada: Jumat, 26 Mei 2023 pukul 19.30 WIB).

4. Membuat keterangan tindak pidana yang terjadi.
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Sedangkan contoh tugas represif non justisiil terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat (1), yaitu memiliki wewenang diskresi kepolisian yang menyangkut kasus ringan.⁵²

1. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Kewenangan Kepolisian

Selain banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian, mereka juga memiliki wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 di antaranya adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁵² Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan didefinisikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang dari seseorang terhadap orang lain, termasuk tindakan penyiksaan dan penindasan, serta hal-hal lain yang serupa. Upaya untuk melakukan penganiayaan juga merupakan tindakan yang dikenai hukuman pidana. Penganiayaan dapat terjadi secara disengaja dan juga terjadi karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja menunjukkan niat jahat dari pelaku dengan sikap bermusuhan.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada manusia atau dengan sengaja merugikan atau merusak kesehatan orang lain.⁵³

Para pelaku kejahatan memiliki berbagai upaya dan cara untuk melakukan aksinya. Hal ini disebut sebagai “modus operandi” atau model pelaksanaan kejahatan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Meskipun sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan relatif ringan, rumusan hukum pidana ini tetap memiliki ketegasan yang tinggi. Pasal-pasal penganiayaan ini

⁵³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

dirumuskan dengan sangat jelas dan tegas, sehingga memberikan pedoman yang pasti bagi para pelaku dan pihak berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, menghindari kemungkinan penyalahgunaan penafsiran tindak pidana yang semena-mena, dan mencegah penahanan secara sembarangan.

Menurut kajian hukum, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, serta dapat mencakup tindakan yang merusak kesehatan individu tersebut. Berikut adalah beberapa jenis bentuk tindak pidana penganiayaan:⁵⁴

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, mengacu pada semua tindak pidana penganiayaan yang bukan termasuk dalam kategori penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa, terdapat beberapa jenis tindak pidana, antara lain:

- a). Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b). Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c). Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- d). Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

⁵⁴ Esa Unggul, *Hukum Dari Setiap Jenis Penganiayaan Yang Ada*, Esaunggul.Ac.Id, <https://fh.esaunggul.ac.id/2022/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/>, (diakses pada: Rabu, 26 Juli 2023 pukul: 12.08 WIB).

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan

berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a). Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah atau istri atau anaknya.
- b). Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c). Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*).⁵⁵

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan oleh penulis sebagai bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terlebih yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami hukum dalam realita, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan upaya kepolisian menanggulangi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku Geng Motor.

⁵⁵ Soerono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 60.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ialah sumber data dalam penelitian ini:

- a. Data primer, yakni data yang didapat langsung dari hasil wawancara narasumber penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Bhabinkamtibmas wilayah Lungsir Polsek Teluk Betung Utara, dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Unila (*field research*).
- b. Data sekunder, yakni data yang didapat dari penelitian kepustakaan yang meliputi karya ilmiah, dokumentasi serta dari sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yakni:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang mana dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, artikel jurnal hukum, makalah hukum, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier ialah dokumen-dokumen yang mendukung pembuatan penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah skripsi seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, literatur-literatur hukum, dan media cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
b. Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Betung Utara	: 1 orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	<hr/>
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpul data dengan tujuan mengkaji dan mempelajari data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan terkait dengan pokok persoalan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan pihak kepolisian Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data terkait dalam kasus main hakim sendiri terhadap pelaku Geng Motor.

2. Prosedur pengolahan data merupakan data yang diperlukan dalam penulisan, dikumpulkan, dan diolah melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan

Pengeditan merupakan hal untuk memeriksa kelengkapan data, kejelasan, dan kebenaran data untuk memastikan kesesuaian terhadap permasalahan.

b. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan hal untuk penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada setiap jenis dan pokok bahasan dengan tujuan agar mempermudah pembahasan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan penyusunan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi dan mengelompokkan data dengan maksud agar dapat menyajikan data secara lengkap dan memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang didapatkan akan digarap dengan metode kajian data kualitatif yang didampingi dengan menggunakan interpretasi hukum. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, dilaporkan secara tertulis dan lisan oleh narasumber, serta diselidiki dan dipelajari secara keseluruhan. Oleh karena itu, data dan tanggapan yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan baik dan akurat untuk penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dilakukan dengan langkah: pertama, upaya preventif yaitu segala tindakan atau upaya yang diterapkan untuk mencegah masyarakat agar tidak terjerumus sebagai anggota Geng Motor terlebih dulu, baru selanjutnya mencegah tindak pidana main hakim sendiri agar tidak semakin banyak korban yang diakibatkan oleh main hakim sendiri.

Upaya preventif tersebut dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap siswa menengah pertama dan siswa menengah atas terlebih dahulu mengenai tindakan Geng Motor agar mereka tidak mengikuti pergaulan bebas yang mana bisa menjerumuskan mereka ke dalam komplotan Geng Motor. Selanjutnya, baru diadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan pencegahan seperti patroli, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kedua, upaya represif yaitu segala tindakan atau upaya yang diterapkan setelah terjadinya tindak pidana main hakim sendiri tersebut.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, bahkan untuk beberapa kasus diajukan naik ke pengadilan untuk diproses sidang pidana dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

2. Faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan antara lain:
 - a. Faktor perundang-undangan, bahwa tindakan main hakim sendiri masih belum diatur secara jelas dan khusus. Pada dasarnya, dalam ranah realisasinya penerapan pasal ini terhadap pelaku main hakim sendiri belum bisa dijalankan secara optimal. Realisasi penerapan pasal-pasal tersebut tidak secara otomatis disebut telah menyelesaikan masalah. Tidak jarang, kelemahan-kelemahan yang ada dalam pasal-pasal tersebut membuat para pelaku terhindar dari hukuman yang semestinya mereka terima.
 - b. Faktor penegak hukum, bahwa beberapa aparat kepolisian terkadang cenderung melakukan patroli hanya di daerah yang dianggap tidak aman saja, sementara daerah yang dianggap sehari-harinya aman justru diabaikan. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pengawasan sehingga para pelaku anggota geng motor bisa saja justru berkesempatan mencari daerah-daerah yang dianggap aman oleh kepolisian untuk beroperasi.
 - c. Faktor sarana/fasilitas, diperlukan adanya sarana dan prasarana hukum agar sistem hukum dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan dampak globalisasi yang dapat memengaruhi tingkat kecanggihan dalam masalah kriminalitas. Ketiadaan

pemahaman dan keahlian yang memadai terhadap aparat kepolisian dalam menangani tindakan main hakim sendiri dapat berdampak luas dalam proses penanganan kasus ini. Dengan kurangnya pelatihan dan tanpa panduan hukum atau undang-undang yang secara khusus dirancang untuk menangani tindak pidana main hakim sendiri dapat menjadi subjektif dan tergantung pada persepsi dan kemampuan aparat kepolisian tersebut.

- d. Faktor masyarakat, kesadaran hukum yang kurang baik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa mendorong perilaku seperti tindak pidana main hakim sendiri. Hal ini dapat mengarah pada perilaku yang melanggar hukum tanpa sadar bahwa hal itu merupakan tindakan kejahatan berupa penganiayaan. Selain itu, ketidaknyamanan atau ketakutan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana main hakim sendiri terhadap kepolisian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, atau bahkan ketakutan terhadap reaksi balik dari pelaku main hakim sendiri.
- e. Faktor kebudayaan, Dalam cara masyarakat dalam berbudaya, sebagian masyarakat dipastikan memiliki ketidakpercayaan yang dalam terhadap sistem hukum dan aparat kepolisian sehingga menyebabkan mereka lebih cenderung melakukan main hakim sendiri daripada melaporkan adanya pelaku Geng Motor yang dianggap melakukan kekacauan di wilayah mereka bermasyarakat ke pihak yang berwenang. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hukuman yang diberikan oleh sistem peradilan tidak efektif sehingga mereka akan lebih cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri.

B. Saran

Beberapa saran dalam peneltiian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung semestinya lebih ketat lagi dalam melakukan patroli di malam hari karena banyak Geng Motor yang melakukan aksinya dari tengah malam menjelang pagi. Selanjutnya, diharapkan juga lebih responsif dan tegas terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait adanya komplotan Geng Motor sehingga tindakan main hakim sendiri dapat terhindar. Kemudian mengoptimalisasi pemberian penyuluhan terhadap siswa menengah pertama, menengah atas, dan masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung diharapkan lebih mengambil peran yang besar dan dapat lebih memperhatikan lagi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang mana berupa faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dengan begitu, pihak kepolisian dapat memaksimalkan kinerja dan meningkatkan kualitas dari kepolisian dengan cara pelatihan pemahaman terkait faktor masing-masing tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press. Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- . 2007. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Djamin, Awaloedin. 1995. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*. PTIK. Jakarta.
- Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Yudhistira Ghalia Indonesia. Jakarta
- . 2005. *Kamus Hukum*. Yudhistira Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2014. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Putra A. Bardin Bandung.

- . 2017. *Teori Hukum Pembangunan*. Epistema Institut & Huma. Jakarta.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rizki, Budi & Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Shafira, Maya. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- . 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- . 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- . 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia. Bogor.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 2007. *Politik Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sumadikara, Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Kencana Utama. Bandung.

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Wina Sarana. Jakarta.

B. Jurnal dan Skripsi

Aini, Yulia Citra. 2022. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar*. (Skripsi). Universitas Islam Riau. Riau.

Ambarita, Thalia Intansari. 2018. *Tindakan Main Hakim (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian*. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Andhi, Sanjaya Titus, dkk. 2022. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Sosial dan Budaya*. 9(2).

Brahmana. 2023. Teori dan Hukum Pembuktian. *Jurnal Pengadilan Negeri Lhoksukon*. 1.

Candra, Fadhlin Ade & Sinaga, Fadhilatu Jahra. 2021. Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1).

Darmika, Ika. 2016. Budaya Hukum (Legal Culture Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia). *Jurnal Hukum*. 2(3).

Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2015. *Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Universitas Terbuka. Tangerang.

Despriandi, Rizki. 2018. *Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota*. (Skripsi). Universitas Andalas. Padang.

Jufri, Muhammad. 2015. Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Pali. *Jurnal Katalogis*. 3(12).

Kusprianingrum, Emilda. 2007. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak. *Jurnal Hukum*. 3(1). 3

- Limba, Riva Cahya. 2018. Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim
- Ni Putu Maitri Suastiani. 2019. Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial. *Jurnal Artikel Hukum*. 8(2).
- Prabowo, Kunto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Pratiwi, Arinda Yefa. 2019. *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Purwadi, Didik & Amiruddin. 2022. Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Sanjaya*. 10(3).
- Rahmawati, Novia. 2017. Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa. (Skripsi). Universitas Komputer Indonesia.
- Sanjaya, Titus Andhi, dkk. 2022. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Sosial dan Budaya*. 9(2).
- Supriyanta. 2009. KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*. 8(1).2.
- Syarifuddin, Amir dan Achmad, Ruben. 2014. Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*. 6(2). 1.
- Veronica, Ayu & Nawawi, Kabib. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan. *PAMPAS Law Journal of Criminal Law*. 1(3). 47.
- Wicaksono, Isya Anung & Najicha, Fatma Ulfatun. 2021. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*. 5(1). 49.
- Yusuf, Mohd & Samosir Mangratua. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5(2). 4

C. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Sumber Lain

Adminyl. *Tugas Dan Wewenang Polri*. <http://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2022/03/10/tugas-dan-wewenang-polri-1-2/>, (diakses pada: Jumat, 26 Mei 2023 pukul 19.30 WIB).

Aesennews. *Main Hakim Sendiri, Seorang Pelaku Pengeroyokan Di Marga Sekampung Dicidaduk Polisi*. <https://www.aesennews.com/2023/06/main-hakim-sendiri-seorang-pelaku>, (diakses pada: Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 12.32 WIB).

Info Hukum. 2017. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. <https://infohukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>. (diakses pada: Sabtu, 27 Mei 2023 pukul: 13.15 WIB).

Jaya, Purna Tri. 2023. *Viral, Video Anggota Geng Motor Dipukuli Warga Di Lampung, Berawal Dari Pembacokan Remaja*. <https://regionalkompas.com/read/2023/01/13>. (diakses pada: Senin, 27 Februari 2023 pukul 11.15 WIB).

Jl, Ari Utari. *Sadis, Tiga Begal Geng Motor Masih Remaja Habis Dihajar Warga Usai Tertangkap Di Bypass Bandar Lampung*. <https://www.jakartainsider.id/>. (diakses pada: Selasa, 25 Juli 2023 pukul 19:18 WIB).

Maksum Rangkuti. *Proses Hukum Acara Pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana>. (diakses pada: Sabtu, 25 November 2023 pukul 20.25 WIB)

Polres Sumbawa. *Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri*. <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/2022/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>. (diakses pada: Senin, 22 Mei

2023 pukul 10.45 WIB).

Polres Kudus. *Tugas Dan Wewenang Polri*. <https://polreskudus.com/2023/tugas-dan-wewenang-polri>, (diakses pada: Senin, 22 Mei 2023 pukul 10.30 WIB).

Prayatna, Erisamdy. *Kriminalitas Kelompok Geng Motor*. <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/02/kriminalitas>, (diakses pada: Kamis, 11 Mei 2023 pukul: 18.12 WIB)

Unggul, Esa. 2022. *Hukum Dari Setiap Jenis Penganiayaan Yang Ada*. <https://fh.esaunggul.ac.id/2022/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/>, (diakses pada: Rabu, 26 Juli 2023 pukul: 12.08 WIB)